



17

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO
Nomor : 468 TAHUN 2018
TENTANG
**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR
Kd.30.4/3/PP.00/1048/2009 PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-ICHSAN MOODULIO BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. Surat Keterangan Kepolisian Sektor Bone Nomor : SKTLK/106/X/2018/Sek-Bone tanggal 19 Oktober 2018 menerangkan bahwa SK Izin Operasional dengan nomor Kd.30.4/3/PP.00/1048/2009 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ichsan Moodulio Bone telah hilang ;
- b. bahwa setiap Madrasah wajib memiliki izin operasional pendirian Madrasah, sehingga berdasarkan point a perlu diterbitkan Keputusan Pengganti ;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional dengan Nomor Kd.30.4/3/PP.00/1048/2009 Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ichsan Moodulio Bone Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
- 6 . Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR Kd.30.4/3/PP.00/1048/2009 PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-ICHSAN MOODULIO BONE

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Pengganti Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Izin Operasional Dengan Nomor Kd.30.4/3/PP.00/1048/2009 Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ichsan Moodulio tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gorontalo

Pada Tanggal 01 November 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO



KUDRAT DUKALANG

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
GORONTALO
NOMOR : 468 TAHUN 2018

TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR
Kd.30.4/3/PP.00/1048/2009 PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-
ICHSAN MOODULIO BONE

PROFIL MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta	AL-ICHSAN MOODULIO BONE
2	Nomor Statistik Madrasah	111275030002
3	Alamat Madrasah	Jl.Trans Sulawesi Desa Moodulio Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Ichsan Moodulio
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No 180, tanggal 12 Januari Tahun 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0001657.AH.01.04, Tahun 2016

KEPALA


KUDRAT DUKALANG



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : **466** TAHUN 2018

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MIS Al Ichsaan Moodulio Bone**
Alamat : **Jl. Trans Sulawesi**
Desa : **Moodulio**
Kecamatan : **Bone**
Kabupaten : **Gorontalo**
Provinsi : **Gorontalo**
Penyelenggara Madrasah : **Yayasan Al-Ichsaan Moodulio**
Akta Notaris Penyelenggara : **No 0180, tanggal 12 Januari Tahun 2016**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0001657.AH.01.04, Tahun 2016**
Berdiri Sejak : **2009**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	5	0	3	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Gorontalo, **01** November 2018

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Gorontalo


H. KUDRAT DUKALANG, S.Ag, M.Pd
NIP. 19590703 198603 1 002